



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Times New Roman;}{\f1\fnil\fcharset1 Arial;}{\f2\fnil\fcharset178 Times New Roman;}{\f3\fnil\fcharset0 Times New Roman;}{\f4\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f5\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f6\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f7\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f8\fnil\fcharset1 Courier New;}{\f9\fnil\fcharset1 Cambria;}{\f10\fnil\fcharset1 Tahoma;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red79\green129\blue189;\red29\green27\blue17;}\wpprheadfoot1\paperw11909\paperh16834\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{\\*\generator WPTools\_6.250;}{\info{\\*\author M-Rivai}{\\*\operator Admin}}{\\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li345\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}\f1\fs22}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1065\levelstartat1{\leveltext'02'01.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li1785\levelstartat1{\leveltext'02'02.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2505\levelstartat1{\leveltext'02'03.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3225\levelstartat1{\leveltext'02'04.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li3945\levelstartat1{\leveltext'02'05.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li4665\levelstartat1{\leveltext'02'06.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5385\levelstartat1{\leveltext'02'07.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6105\levelstartat1{\leveltext'02'08.}{\levelnumbers'01;}\f0\fs24}\listid1}{\list\listtemplateid2{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc1\fi-720\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}}}

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}{\levelnumbers  
'01;}}  
\listid2}{\list\listtemplateid3  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers  
'01;}}\f1\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers  
'01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers  
'01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers  
'01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers  
'01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers  
'01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers  
'01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers  
'01;}}\f0\fs24}

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext\02\08;}{\levelnumbers
\01;}{\f0\fs24}
\listid3}{\list\listtemplateid4
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-375\li720{\leveltext\01-;}{\levelnumbers ;}{\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1440{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2160{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2880{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f7\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3600{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4320{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5040{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f7\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5760{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}{\f8\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6480{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}{\f5\fs24}
\listid4}{\list\listtemplateid5
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li7740{\leveltext\01-;}{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2160\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}{\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}{\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4320\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}{\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}{\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6480\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}{\f5}
```

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{listid5}}{\*listoverrideable{listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}  
{listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}{listoverride\listid3  
\listoverridecount0\ls3}{listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}  
{listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5}}{stylesheet  
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24 Normal;}  
{\s2\li0\fi0\ri0\sb200\sa0\ql\vertalt\fs26\cf17\b heading 2;}  
{\s3\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}  
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext4 footer;}  
{\s5\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon3 Footer Char;}  
{\s6\li720\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext6 List Paragraph;}  
{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext7 header;}  
{\s8\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon3 Header Char;}  
{\s9\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs26\cf17\sbasedon3 Heading 2  
Char;}  
{\s10\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs16\snext10 Balloon Text;}  
{\s11\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs16 Balloon Text Char;}}  
{\sb120\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf18\b PENETAPAN\par  
\sb0\wpparflg32\plain\fs24\b Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Pdn\par  
\wpparflg32\plain\fs42\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?\u1605 ?\u1575 ?  
\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?  
\u1605 ?\u1606 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?\u1610 ?  
\u1605 ?\par  
\wpparflg32\plain\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA\par  
\fi720\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf18 Pengadilan  
Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada  
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara  
permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :\par  
\li3405\fi-3405\sb120\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs22 Pemohon\fs24\b ,\fs1\b0 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Wartawan, tempat tinggal di \fs22 Kecamatan Sibabangun, Kabupaten  
Tapanuli Tengah\fs24 , sebagai \fs1\b Pemohon I;\par  
\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24\b Masdelima Manik binti Ali  
Hamzah Manik,\fs1\b0 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MAN,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di \fs22 Kecamatan  
Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah\fs24 , sebagai \fs1\b Pemohon  
II;\par  
\pard\li1695\fi-1695\sl360\slmult1\tx2520\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32  
\plain\fs24\cf18 Pengadilan Agama tersebut ;\par  
\pard\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf18 Telah  
membaca dan mempelajari berkas perkara;\par  
\tlhyph\tx8640\plain\fs24\cf18 Telah mendengar keterangan Pemohon I  
dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;\par  
\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf18\b DUDUK PERKARA  
\par  
\fi709\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, Pemohon I dan  
Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0068/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa para Pemohon adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara ltsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu para Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

9. Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 470/179/SKM/2016 tertanggal 5 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibabangun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon ) dengan Pemohon II (Masdelima Manik binti Ali Hamzah Manik (Alm) ) yang dilangsungkan pada 18 April 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berperkara secara prodeo, sesuai dengan Putusan Sela nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 10 Mei 2016, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan nya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\plain\s2\ls3\ilvl0{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li709\fi-425\ri0\sb200\sa0  
\sl360\smult1\tx709\qj\vertalt\wpparflg32\keepn\keep\f1\fs24\cf0\b Asli  
Surat Keterangan miskin nomor 470/179/SKKM/2016 tanggal 5 April  
2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibabangun Kecamatan  
Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah diberi meterai  
secukupnya dan telah dinazhegelen. (Bukti P.1);\par

\pard\plain\s2\ls3\ilvl0{\listtext\f1\fs24 2.\tab}\li709\fi-425\ri0\sb200\sa0  
\sl360\smult1\tx709\qj\vertalt\wpparflg32\keepn\keep\f1\fs24\cf0\b Asli  
Surat Keterangan Nikah tidak tercatat nomor Kk.02.09.07/PW.01/108/2016  
tanggal 18 April 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah  
dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sibabangun, yang telah diberi  
materai secukupnya dan telah dinazhegelen. (Bukti P.2);\par

\pard\plain\s6\ls2\ilvl0{\listtext\fs24 I.\tab}\li284\fi-284\ri0\sb0\sa0\sl360  
\slmult1\thhyph\tx8625\thhyph\tx8850\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Saksi  
saksi : \par

\pard\plain\s6\ls3\ilvl3{\listtext\f0\fs24 1.\tab}\li567\fi-283\ri0\sb0\sa0  
\sl360\smult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Sutrisno bin Samidi, umur 45  
tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lk. VI  
Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli  
Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;\par

\pard\plain\s0\ls4\ilvl0{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\li851\fi-284\sl360\smult1  
\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi  
kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II,  
karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon dan hadir waktu mereka  
menikah;\par

{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1  
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April  
2008, di Sibabangun;\par

{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1  
\fs24 Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah Ayah Kandung Pemohon II  
yang bernama Ali Hamzah Manik;\par

{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1  
\fs24 Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan  
Pemohon II adalah Sopyan Nasution dan Sutrisno, sedangkan maharnya  
berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;\par

{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1  
\fs24 Bahwa Pemohon I berstatus dudacera imatidan Pemohon II berstatus  
gadis;\par

{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1  
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;\par

{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1  
\fs24 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II  
tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum  
yang berlaku;\par

{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1  
\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak;\par

\par  
{\listtext\f0\fs24 -.\tab}\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1  
\fs24 Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampaisekarang;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus AktaKelahirananak dan jugauntukkepastianhukumstatus pernikahan paraPemohon;\par

\pard\plain\s6\ls3\ilvl3{\listtext\f0\fs24 1.\tab}\li567\fi-283\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\f1\fs24 Samsidar bin Sumitro, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lk. VI Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;\par

\pard\plain\s0\ls4\ilvl0{\listtext\f0\fs24 -\tab}\li851\fi-284\sl360\slmult1\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karenasaksiadalahtetanggadekatparaPemohon dan hadir waktu mereka menikah;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April 2008, di Sibabangun;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 BahwawaliPemohon II saatmenikahadalahAyah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Hamzah Manik;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sopyan Nasution dan Sutrisno, sedangkan maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon I berstatus dudaceraimatidan Pemohon II berstatus gadis;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa antaraPemohon I dan Pemohon II

tidakadalahanganuntukmenikah, baik secara agama Islam maupunhukum yang berlaku;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniaidua orang anak;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II

menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;\par

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampaisekarang;\par

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tlhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus AktaKelahirananak dan jugauntukkepastianhukumstatus pernikahan paraPemohon;\par\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannyadan mohon penetapan;\par\fi570\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;\par\fi0\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\cf18\b PERTIMBANGAN HUKUM\par\fi720\thhyph\tx8618\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par\thhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa perkarainitermasukbidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaPengadilan Agama Pandanberwenang memeriksa dan mengadili perkaraini;\par\thhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa paraPemohontelahmendalilkan, bahwaparaPemohontelahmenikahmenurut tatacarahukum Islam namunpernikahantersebuttidaktercatatpada Kantor Urusan Agama, dansampaisaatiniparaPemohontetapberagama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki \fi1\i legal standing\fi1\i0 untuk mengajukan permohonanitsbatnikahsebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KompilasiHukum Islam;\par\pard\fi561\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 18 April 2008 diwilayahKantor UrusanAgama Kecamatan SibabangunKabupatenTapanuli Tengah, namun sampai saat ini paraPemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan paraPemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untukkeperluanmembuataktakelahirananakparaPemohon;\par\fi720\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa paraPemohontelahmengajukanbuktisaksi 2 (dua) orangsaksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;{\\*\bkmkstart 206}{\\*\bkmkend 206}\li0\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\par\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksiparaPemohonmengenai prosesipernikahanantaraparaPemohon, danketerangansaksitersebutadalah fakta yang dilihat, didengar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dandialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh paraPemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan parasaksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:\par

\pard\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li284\fi-284\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 18 April 2008 antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Hamzah Manik dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Sopyan Nasution dan Sutrisno, sedangkan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai matan dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2008, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;\par

\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Putusan Sela nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.pdn tanggal 10 Mei 2016 dan pasal 60 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua dari Undang undang nomor 7 tahun 1989, maka para Pemohon harus dibebaskan dari semua biaya perkara (prodeo);

Memperhatikan, semuaketentuan Peraturan perundang-undangan berlakudanketentuan hukum lainnya sertahukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon ) dengan Pemohon II (Masdelima Manik binti Ali Hamzah Manik) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah . dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto.

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto. dto.

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\plain\sl360\slmult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qc\wpparflg32\plain\fs24\par  
\s0\tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\fs24 Panitera\par  
\pard\plain\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf18\b\par  
\pard\tqc\tx1980\tqc\tx4253\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf12\b\tab\fs24\cf12  
\b0\tab dto.\par  
\pard\plain\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf18\b\par  
\pard\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf18 M.Yasir  
Nasution, M.A.\par  
\pard\plain\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf18  
\par  
\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24\cf18 Perincian Biaya Perkara :\par

\pard\fi540\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 N i h i l. {\\*\bkmkstart  
\_GoBack} {\\*\bkmkend \_GoBack} \li0\fi540\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj  
\vertalt\wpparflg32\par  
\pard\plain\sl360\slmult1\wpparflg32\plain\fs24\par  
\pard\plain\sl360\slmult1\wpparflg32\plain\fs24\par  
\wpparflg32\plain\fs24\tab\tab\tab\tab\tab\tab  
Disalinsesuaibunyiaslanya\par  
\plain\fs24\tab\tab\tab\tab\tab\tab Panitera\par  
\pard\plain\sl360\slmult1\plain\fs24\par  
\pard\plain\sl360\slmult1\plain\fs24\par  
\plain\fs24\tab\tab\tab\tab\tab\tab M. YasirNasution, M.A.\par  
\pard\plain\sl360\slmult1\plain\fs24\par  
}}

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)